



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammat Erik Bin Wani
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lembah serunting, Rt 09 Rw 04 Kelurahan Rebah Tinggi Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Kenek Mobil

Terdakwa Muhammat Erik Bin Wani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAT ERIK BIN WANI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAT ERIK BIN WANI** dengan pidana penjara selama Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Batre / Aki Merk Nagoya warna putih tutup orange dengan Nomor seri N70 (65D31R)
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sardiono Bin Ansori.
 - 1 (satu) buah tang warna merah hitam
 - 1 (satu) buah kunci 10 warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Erik Bin Wani bersama-sama dengan Fitra alias Pitrok (DPO), pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan April tahun 2020, bertempat Di Talang Jawa Rt 17 Rw 05 Kelurahan Sidorejo ,Kecamatan pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga



waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 29 April 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah suut bersama dengan Pitrok, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Pitrok berkeliling menggunakan motor milik sdr Pitrok dengan membawa kunci 10 dan tang yang memang sudah dipersiapkan untuk melakukan pencurian. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Pitrok untuk berhenti di sebuah bengkel yang beralamat di Talang Jawa Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Terdakwa melihat keadaan dan berkata kepada Pitrok untuk menunggu terdakwa di luar sedangkan terdakwa masuk untuk mengambil batre aki mobil truck angkak yang terparkir di dalam bengkel tersebut. Terdakwa selanjutnya memasuki bengkel melewati pagar dan mendekati mobil dan langsung mencopot batre aki mobil truk dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci 10 dan 1 (satu) buah tang yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian setelah berhasil melepas 2 (dua) buah aki mobil truk yang masing-masing merk GS dan merk Nagoya, Terdakwa bersama dengan Pitrok kembali lagi ke rumah suut. Keesokan harinya sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Pitrok pergi membawa baterai aki mobil merk GS untuk di jual namun pada saat di jarai Terdakwa bertemu dengan penjual beli barang berkas dan langsung menjualkan kepada orang tersebut seharga Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan Pitrok pulang hingga hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 01.30 Wib terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan diamankan di polsek Pagar Alam selatan beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah batre aki merk Nagoya warna putih. Bahwa Terdakwa mengambil motor dalam pekarangan rumah saksi korban Sardiono Bin Ansori tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Fitra Alias Pitrok, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sopiansyah Bin Abdul Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. Nano;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Accu mobil Merk Nagoya warna putih dan tutup warna orange;
- Bahwa kronologi terjadinya pencurian adalah pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi sedang berada di Bengkel Nano, dan Saksi bercerita kepada Sdr. Nano bahwa saksi telah kehilangan Accu/Baterai mobil sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, kemudian Sdr. Nano bercerita kepada Saksi bahwa bahwa Sdr. Nano juga kehilangan Accu Mobil dan Sdr. Nano tidak tahu kapan hilangnya Accu tersebut, kemudian Sdr. Nano meminta Saksi untuk melihat Accu mobil yang ada dibengkel tersebut dan ternyata tidak ada;
- Bahwa menurut cerita dari Sdr. Nano Accu mobil yang ada di Bengkel Sdr. Nano hilang pada hari Kamis, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Accu mobil milik Sdr. Nano;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian Accu mobil milik Sdr. Nano adalah Sdr. Erik setelah Saksi dimintai keterangan oleh Polisi;
- Bahwa cara Sdr. Erik mengambil Accu mobil dengan menggunakan kunci 10 dan tang;
- Bahwa Sdr. Erik tidak memiliki ijin untuk mengambil Accu mobil milik Sdr. Nano;
- Bahwa atas pencurian tersebut Sdr. Nano menderita kerugian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Pauzi Als Uut Bin Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa Di Persidangan terkait adanya tindak pidana pencurian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi hingga Saksi tahu telah terjadi tindak pidana pencurian adalah pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 02.00 Wib, Saksi sedang tidur di rumah Saksi, tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan langsung membawa Saksi dan Sdr. Erik, sebelumnya Saksi tidak mengetahui mengapa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Pagar Alam Selatan, setelah sampai di Polsek Pagar Alam Selatan Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Erik telah mencuri Accu mobil Merk Nagoya;
 - Bahwa Sdr. Erik mengambil Accu tersebut di Daerah Talang Jawa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Accu mobil tersebut;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Erik hanya teman dan Saksi mengenal Sdr. Erik baru 2 (dua) bulan;
 - Bahwa pada saat di Polsek Pagar Alam Selatan Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Erik mengambil baterai mobil bersama Sdr. Pitrok pada hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Talang Jawa Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
3. Sardiono Als Nano Bin Ansori yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, pada saat itu Saksi sedang keluar dari bengkel milik Saksi yang beralamat di Talang Jawa RT 17 Rw 05 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dan pada keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wib Saksi kembali ke bengkel untuk menghidupkan truk milik Saksi tetapi truk tersebut tidak bisa menyala, kemudian Saksi memeriksa ternyata 2 (dua) Accu Truk tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa 2 Accu truk milik Saksi yang hilang tersebut merk Nagoya warna putih seri N70 (65D31R) dan merk GS seri 55D26R (N50Z);
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Accu truk milik Saksi, tetapi setelah pelakunya tertangkap baru Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Sdr. Erik;
 - Bahwa atas hilang 2 (dua) Accu tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil Accu truk milik Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di Persidangan karena Terdakwa terlibat dengan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa mencuri pada hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Talang Jawa Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa kronologi tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan adalah pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang berada di Rumah Sdr. Uut bersama dengan Sdr. Pitrok dan pada saat itu Terdakwa membawa kunci 10, kemudian Terdakwa pulang untuk berganti baju lalu Terdakwa dan Sdr. Pitrok berkeliling kota Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Pitrok, kemudian pada saat sampai disebuah bengkel yang beralamat di Talang Jawa Kel. Sodorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa melihat beberapa mobil terparkir didalam bengkel tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Pitrok untuk masuk kedalam bengkel tersebut kemudian Terdakwa sepakat untuk mengambil Accu mobil;

- Bahwa Terdakwa ingin masuk ke bengkel tersebut melalui pagar yang masih terbuka, tetapi Terdakwa melihat masih ada penjaga bengkel sehingga Terdakwa menunggu sampai penjaga bengkel tersebut keluar, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke bengkel dan menuju pada Truk engkel yang berada bengkel tersebut, kemudian Terdakwa langsung melepas Accu truk tersebut dengan menggunakan kunci 10 dan tang yang telah Terdakwa persiapkan, kemudian setelah berhasil Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah Accu tersebut ketempat Sdr. Pitrok, kemudian pada pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Pitrok membawa Accu tersebut ke daerah Jarai untuk dijual kepada penjual barang bekas seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Accu yang dicuri Terdakwa adalah merk Nagoya dan GS;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di Rumah Sdr. Uut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Accu mobil adalah untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik pada saat mengambil 2 (dua) buah Accu mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baterai/Accu merk Nagoya warna putih tutup orange dengan nomor seri N70 (65D31R);
2. 1 (satu) buah tang warna merah hitam;
3. 1 (satu) kunci 10 warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang berada di Rumah Sdr. Uut bersama dengan Sdr. Pitrok dan pada saat itu Terdakwa membawa kunci 10, kemudian Terdakwa pulang untuk berganti baju lalu Terdakwa dan Sdr. Pitrok berkeliling kota Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Pitrok;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wib pada saat sampai disebuah bengkel yang beralamat di Talang Jawa Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa melihat beberapa mobil terparkir didalam bengkel tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Pitrok untuk masuk kedalam bengkel tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Pitrok sepakat untuk mengambil Accu mobil;
- Bahwa Terdakwa ingin masuk kedalam bengkel tersebut melalui pagar yang masih terbuka, tetapi Terdakwa melihat masih ada penjaga bengkel sehingga Terdakwa menunggu sampai penjaga bengkel tersebut keluar, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke bengkel dan menuju pada Truk engkel yang berada bengkel tersebut, kemudian Terdakwa langsung melepas Accu truk tersebut dengan menggunakan kunci 10 dan tang yang telah Terdakwa persiapkan, kemudian setelah berhasil Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah Accu tersebut ketempat Sdr. Pitrok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Pitrok membawa Accu tersebut ke daerah Jarai untuk

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada penjual barang bekas seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Accu yang diambil oleh Terdakwa adalah merk Nagoya dan GS;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di Rumah Sdr. Uut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Accu mobil adalah untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik pada saat mengambil 2 (dua) buah Accu mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sardiono mengalami kerugian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Muhammad Erik Bin Wani ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan suatu barang yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada izin dari pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu adanya kehendak dari sipelaku untuk menguasai dan memiliki barang yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang berada di Rumah Sdr. Uut bersama dengan Sdr. Pitrok dan pada saat itu Terdakwa membawa kunci 10 dan tang, kemudian Terdakwa pulang untuk berganti baju lalu Terdakwa dan Sdr. Pitrok berkeliling kota Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Pitrok;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wib pada saat sampai disebuah bengkel yang beralamat di Talang Jawa Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa melihat beberapa mobil terparkir didalam bengkel tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Pitrok untuk masuk kedalam bengkel tersebut, Terdakwa dan Sdr. Pitrok sepakat untuk mengambil Accu mobil yang terparkir di bengkel tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ingin memasuki bengkel tersebut melalui pagar yang masih terbuka, tetapi Terdakwa melihat masih ada penjaga bengkel sehingga Terdakwa menunggu sampai penjaga bengkel tersebut keluar, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke bengkel dan menuju pada Truk engkel yang berada bengkel tersebut, kemudian Terdakwa langsung melepas Accu truk tersebut dengan menggunakan kunci 10 dan tang yang telah Terdakwa persiapkan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah Accu tersebut ketempat Sdr. Pitrok, kemudian pada pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Pitrok membawa Accu tersebut ke daerah Jarai untuk dijual kepada penjual barang bekas seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan 2 (dua) accu mobil Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu pekarangan tertutup tidak perlu suatu pekarangan tertutup rapat cukup jika ada batas antar tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang menjadi batas maka dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wib yang termasuk waktu malam hari disebuah bengkel yang beralamat di Talang Jawa Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa melihat beberapa mobil terparkir didalam bengkel tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Pitrok untuk masuk kedalam bengkel tersebut dan Terdakwa sepakat untuk mengambil Accu mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ingin memasuki bengkel tersebut melalui pagar yang masih terbuka, tetapi Terdakwa melihat masih ada penjaga bengkel sehingga Terdakwa menunggu sampai penjaga bengkel tersebut keluar, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke bengkel dan menuju

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga



pada Truk engkel yang berada bengkel tersebut, kemudian Terdakwa langsung melepas Accu truk tersebut dengan menggunakan kunci 10 dan tang yang telah Terdakwa persiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama bahwa mereka yang melakukan telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dan mereka juga telah melakukan kerjasama secara fisik antara lain berbagi peranan dalam melaksanakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang berada di Rumah Sdr. Uut bersama dengan Sdr. Pitrok dan pada saat itu Terdakwa membawa kunci 10, kemudian Terdakwa pulang untuk berganti baju lalu Terdakwa dan Sdr. Petrok berkeliling kota Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Pitrok;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wib pada saat sampai disebuah bengkel yang beralamat di Talang Jawa Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa melihat beberapa mobil terparkir didalam bengkel tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Pitrok untuk masuk kedalam bengkel tersebut dan Terdakwa sepakat untuk mengambil Accu mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ingin memasuki bengkel tersebut melalui pagar yang masih terbuka , tetapi Terdakwa melihat masih ada penjaga bengkel sehingga Terdakwa menunggu sampai penjaga bengkel tersebut keluar, setelah itu Tedakwa langsung masuk ke bengkel dan menuju pada Truk engkel yang berada bengkel tersebut, kemudian Terdakwa langsung melepas Accu truk tersebut dengan menggunakan kunci 10 dan tang yang telah Terdakwa persiapkan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah Accu tersebut ketempat Sdr. Pitrok, kemudian pada pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Pitrok membawa Accu tersebut ke daerah Jarai untuk dijual kepada penjual barang bekas seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Pitrok telah bersepakat untuk mengambil Accu mobil yang terparkir disebuah bengkel yang beralamat di

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Jawa Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dan dalam menjalankan aksinya antara Terdakwa dan Sdr. Pitrok telah berbagi peran, sehingga aksi kejahatannya bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang warna merah hitam, 1 (satu) kunci 10 warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baterai/Accu merk Nagoya warna putih tutup orange dengan nomor seri N70 (65D31R) yang merupakan milik Saksi Sardino Bin Ansori maka dikembalikan kepada kepada Saksi Sardiono Bin Ansori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Erik Bin wani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baterai/Accu merk Nagoya warna putih tutup orange dengan nomor seri N70 (65D31R);
(Dikembalikan kepada Saksi Sardiono Bin Ansori)
 - 1 (satu) buah tang warna merah hitam;
 - 1 (satu) kunci 10 warna silver;
 - (Dimusnahkan)
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, Agung Hartato, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Rionaldo Fernandez Sihite, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Agung Hartato, S.H., M.H.

Rionaldo Fernandez Sihite, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H.